

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 088-Z.P/DIR/2016

TENTANG

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), perlu melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Persero tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga listrik;
 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/40/M.PE/1991 tentang Penyidik Ketenagalistrikan;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016;
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
13. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
 15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
 16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero Perusahaan Listrik Negara);
 17. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0313.K/DIR/2014;
 18. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direksi Diluar Rapat (Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero);
2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S.232/PK/2013 Tanggal 10 April 2013, Perihal : Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas Sanksi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL).

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
2. Direksi adalah Direksi PLN.
3. Unit Induk adalah Unit Organisasi satu tingkat di bawah Kantor Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PLN dalam hal ini terdiri dari Unit Wilayah dan Unit Distribusi.
4. Unit Pelaksana adalah Unit Organisasi PLN satu tingkat di bawah Unit Induk.
5. Sub Unit Pelaksana adalah Unit Organisasi PLN satu tingkat di bawah Unit Pelaksana.
6. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.
7. Alas hak yang sah adalah hubungan hukum keperdataan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya dengan PLN.
8. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang digunakan Pelanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan Pelanggan.
9. Alat Pengukur adalah alat milik PLN berupa peralatan elektro mekanik maupun elektronik untuk mengukur energi listrik yang dipakai Pelanggan.
10. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disebut APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem Prabayar maupun Pascabayar.

11. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung untuk mengoperasikan APP antara lain Lemari APP, Kotak APP, Kabel, Trafo Arus (*Current Transformer / CT*), Trafo Tegangan (*Voltage Transformer / VT* atau *Potential Transformer / PT*), Kunci, Segel.
12. Trafo Arus adalah suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan arus dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi.
13. Trafo Tegangan adalah suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan tegangan dari nilai yang besar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi.
14. Kotak APP adalah suatu kotak tempat dipasangnya APP yang di dalamnya berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal-terminal APP.
15. Lemari APP atau *cubicle* pengukuran adalah tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.
16. Gardu PLN adalah tempat yang berisi peralatan instalasi milik PLN beserta perlengkapannya.
17. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PLN dengan Pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
18. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau kemampuan hantar arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang kedapatan pada waktu dilaksanakan P2TL.
19. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Instalasi PLN adalah Instalasi ketenagalistrikan milik PLN sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP.
21. Instalasi Pelanggan adalah Instalasi ketenagalistrikan milik Pelanggan sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP.
22. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
23. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut STL adalah penghantar di bawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan Instalasi Pelanggan.
24. Sambungan Langsung yang selanjutnya disebut SL adalah sambungan dari JTL atau STL ke instalasi Pelanggan dengan menggunakan penghantar termasuk peralatannya tanpa melalui APP dan Perlengkapan APP.
25. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan.
26. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan dengan mengambil seluruh SL yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan.
27. Segel milik PLN adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengamanan APP.
28. Segel Tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran.
29. Pemberi Tugas adalah Manager/Pimpinan Unit yang mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas pelaksanaan P2TL.
30. Penanggung Jawab P2TL adalah Pemberi Tugas atau Pejabat PLN yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL yang dapat berupa pejabat struktural maupun fungsional.
31. Pelaksana Lapangan P2TL merupakan regu petugas PLN.
32. Pelaksana Administrasi P2TL adalah pejabat/petugas-petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan P2TL di lapangan.
33. Tim Keberatan P2TL adalah Tim yang dibentuk oleh General Manager/Manajer Unit Pelaksana/Manajer Sub Unit Pelaksana untuk menangani keberatan yang diajukan oleh pelanggan yang terkena P2TL.
34. Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN:
 - a. berdasarkan alas hak yang sah;
 - b. tanpa berdasarkan alas hak yang sah.

35. Konsumen yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a.
36. Bukan Konsumen yang selanjutnya disebut Bukan Pelanggan adalah pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf b.
37. Tagihan Susulan yang selanjutnya disebut TS terdiri dari TS1, TS2, TS3 dan TS4.
38. TS1, TS2, dan TS3 adalah tagihan yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai akibat adanya Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN.
39. TS4 adalah tagihan yang harus dibayar oleh Bukan Pelanggan atas pemakaian tenaga listrik yang dipasok dari PLN tanpa alas hak yang sah.
40. Sanksi Perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan akibat Pelanggaran yang dapat berupa sanksi pemutusan dan/atau TS dan/atau biaya-biaya lainnya.
41. Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut (TTL) adalah ketetapan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN.
42. Tarif Listrik Reguler adalah tarif listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Pelanggan.
43. Tarif Listrik Prabayar adalah tarif listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Pelanggan.
44. Tarif tertinggi adalah Rupiah/kWh tertinggi pada golongan tarif yang sama sesuai TTL yang berlaku.
45. Token Listrik Prabayar adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sejumlah energi dalam satuan kWh pada Pelanggan Prabayar.
46. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
47. Informan P2TL adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memberikan informasi kepada PLN mengenai dugaan adanya penyimpangan pemakaian tenaga listrik.
48. Sasaran Operasi (SO) atau Target P2TL adalah beberapa titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
49. Target Operasi (TO) P2TL adalah titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
50. Satuan Instalasi adalah satu kesatuan instalasi yang diukur dengan satu APP.
51. Levering adalah penyaluran tenaga listrik dari pelanggan PLN kepada bukan pelanggan PLN.
52. IML adalah Instalasi Milik Langganan/pelanggan.
53. IMP adalah Instalasi Milik Pemakai tenaga listrik.

BAB II

PELAKSANAAN DAN ORGANISASI P2TL

Bagian Kesatu Pelaksanaan P2TL

Pasal 2

- (1) Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut.
- (2) Pelaksanaan P2TL dilakukan pada Unit Organisasi PLN berupa:
- P2TL Tingkat Nasional;
 - P2TL Tingkat Unit Induk;
 - P2TL Tingkat Unit Pelaksana;
 - P2TL Tingkat Sub Unit Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direksi sebagai Pemberi Tugas dan pelaksana P2TL pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan General Manager/Manajer Unit Pelaksana/Manajer Sub Unit Pelaksana yang bersangkutan sebagai Pemberi Tugas.

- (4) Pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh Tim, sedang pada ayat (2) huruf c dan d dapat dilakukan oleh struktural maupun oleh Tim.
- (5) Pelaksana P2TL bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas.
- (6) Pelaksanaan P2TL dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan atau pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Organisasi P2TL

Pasal 3

- (1) Organisasi P2TL terdiri dari :
 - 1. Penanggung Jawab P2TL;
 - 2. Pelaksana Lapangan P2TL;
 - 3. Pelaksana Administrasi P2TL.
- (2) Organisasi P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (3) Penanggung Jawab P2TL adalah pejabat PLN yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL yang dapat merupakan pejabat struktural maupun fungsional.
- (4) Petugas Pelaksana Lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan.
- (5) Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbadan sehat dan memiliki Sertifikat Pelatihan di bidang P2TL dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi yang ditunjuk PLN.
- (6) Materi pelatihan P2TL untuk Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain meliputi :
 - a. pengetahuan dasar ilmu kelistrikan;
 - b. keterampilan pemeriksaan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengetahuan mengenai P2TL;
 - d. pengetahuan aspek hukum P2TL;
 - e. pengetahuan implementasi Peraturan Direksi tentang P2TL;
 - f. pengetahuan etika dan komunikasi;
 - g. pengetahuan tentang Perlindungan Konsumen Listrik;
 - h. *Standing Operation Procedure (SOP) P2TL.*
- (7) Petugas Administrasi P2TL adalah pejabat/petugas-petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan P2TL di lapangan.
- (8) Petugas Administrasi P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berbadan sehat serta memiliki Sertifikat Pelatihan di bidang P2TL dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi dan ditunjuk PLN.
- (9) Materi pelatihan Petugas Administrasi P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain meliputi :
 - a. pengetahuan ketentuan P2TL;
 - b. pengetahuan Tata Usaha Langganan (TUL);
 - c. pengetahuan instalasi tenaga listrik;
 - d. pengetahuan aspek hukum P2TL.
- (10) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah petugas pelaksana lapangan P2TL, maka pelaksanaan P2TL dapat dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, yang memiliki Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Independen yang terakreditasi, dengan syarat:

- a. Ketua regu petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus dari pegawai PLN;
- b. Tanggung Jawab Pelaksana P2TL sepenuhnya pada PLN;
- c. Dokumen P2TL ditandatangani oleh ketua regu Petugas Pelaksana Lapangan P2TL.

- (11) Pelaksanaan pekerjaan P2TL di lapangan dapat dilakukan oleh petugas pelaksana lapangan P2TL yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang P2TL dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Lapangan P2TL memiliki Sertifikat Kompetensi bidang P2TL dari Lembaga Sertifikasi Independen yang terakreditasi dan pengawasan pelaksanaan P2TL dilakukan oleh pegawai PLN yang ditujuk oleh Penanggung Jawab P2TL;
 - b. Perusahaan penerima pemborongan melaksanakan P2TL berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PLN dan Surat Kuasa dari PLN termasuk penggunaan Segel milik PLN, Lampiran I - 1, Surat Kuasa dari PLN ke Perusahaan Jasa;
 - c. Dokumen P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dari perusahaan penerima pemborongan, sesuai Lampiran I - 2.1 Surat Kuasa Substitusi dan Lampiran I - 2.2 Surat Tugas;
 - d. Lingkup kerja perusahaan penerima pemborongan P2TL hanya terbatas pada kegiatan pemeriksaan di lapangan sesuai dengan surat penugasan harian dari Penanggung Jawab P2TL.

- (12) Pekerjaan Administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dilakukan oleh Petugas Administrasi P2TL.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN PETUGAS PELAKSANA P2TL

Bagian Kesatu Tugas, Kewenangan, Kewajiban Penanggung Jawab P2TL

Pasal 4

- (1) Tugas-tugas dari Penanggung Jawab P2TL meliputi:
- a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL;
 - b. menentukan Target Operasi (TO) P2TL;
 - c. menentukan strategi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
 - d. melaksanakan P2TL sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemberi Tugas.
- (2) Kewenangan Penanggung Jawab P2TL adalah menetapkan besar dan cara pembayaran TS sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan P2TL.
- (3) Kewajiban Penanggung Jawab P2TL meliputi:
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan P2TL;
 - b. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta pengadilan perkara P2TL.

Bagian Kedua Tugas, Kewenangan, Kewajiban Petugas Pelaksana Lapangan P2TL

Pasal 5

- (1) Tugas-tugas dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi Pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;

- b. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- c. mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- d. menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- e. menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL.

(2) Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, meliputi:

- a. melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
- b. melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan Bukan Pelanggan;
- c. melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya.

(3) Kewajiban Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, meliputi:

- a. berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan;
- b. bersikap sopan dan tertib di dalam memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik;
- c. memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti;
- d. memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan dan mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang serta menyimpan segel-segel dalam kantong/amplop/kotak khusus P2TL;
- e. membantu dan memberikan masukan kepada Petugas Administrasi P2TL dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL;
- f. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di pengadilan dalam perkara P2TL.

Bagian Ketiga
Tugas, Kewenangan, Kewajiban Petugas Administrasi P2TL

Pasal 6

(1) Tugas-tugas dari Petugas Administrasi P2TL, meliputi:

- a. menerima dokumen dan barang bukti hasil temuan P2TL dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL;
- b. dalam hal temuan petugas lapangan terkait dengan segel tera, segel pembatas, segel kotak meter atau segel kotak CT maka perlu diteliti dengan seksama mengenai hilangnya atau rusaknya segel tersebut;
- c. menyimpan dokumen dan barang bukti hasil temuan P2TL;
- d. melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium atas barang bukti hasil temuan P2TL bersama-sama dengan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili, Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dan Penyidik bila diperlukan;
- e. melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagai Petugas Administrasi P2TL;
- f. menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL;
- g. menyiapkan dokumen P2TL atas permintaan Tim Penyelesaian Keberatan P2TL yang selanjutnya disebut Tim Keberatan P2TL.

(2) Kewenangan Petugas Administrasi P2TL, meliputi:

- a. menerima dan/atau membuat surat panggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL;
- b. menghitung besarnya Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya;
- c. menyampaikan permintaan Pelanggan tentang cara pembayaran Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya kepada Penanggungjawab P2TL;
- d. menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya;
- e. memproses Tagihan Susulan dan biaya P2TL Lainnya sesuai ketetapan Penanggung Jawab P2TL dan/atau Pemberi Tugas;
- f. menyiapkan surat peringatan/Pemutusan Sementara dan/atau Pembongkaran Rampung dan/atau penyambungan kembali.

(3) Kewajiban Petugas Administrasi P2TL, meliputi:

- a. bersikap sopan dan tertib didalam menerima dan melayani pemakai tenaga listrik atau yang mewakili dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL;
- b. memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di pengadilan dalam perkara P2TL.

BAB IV

PERLENGKAPAN P2TL

Pasal 7

Perlengkapan P2TL yang diperlukan untuk pelaksanaan P2TL adalah:

- a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I – 3;
- b. formulir berita acara serta formulir-formulir P2TL lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I – 5.1, Lampiran I – 5.2a, Lampiran I – 5.2b, Lampiran I – 5.2c;
- c. sarana pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa kantong, amplop, kotak atau peralatan lainnya yang khusus untuk keperluan P2TL beserta gudang penyimpanan;
- d. peralatan kerja yang harus disiapkan oleh Petugas P2TL antara lain berupa : *Tool set*, senter, kalkulator, *stop watch*, kaca pembesar, analisa energi, *power factor high tester*, alat komunikasi, tali/sabuk pengaman, helm/topi pengaman, *multi tester*, tang seigel & asesorisnya, tangga, injeksi arus, *genset portable*, *telescopic hot line stick*, kamera atau video kamera atau *note book* (laptop);
- e. sarana transportasi dan akomodasi lapangan lainnya untuk Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dan Penyidik;
- f. laboratorium tera sebagai sarana pemeriksaan hasil temuan P2TL pada unit organisasi PLN jenjang pertama dan kedua;
- g. Data Induk Pelanggan (DIL), Data Induk Saldo (DIS), Saldo Rekening (SOREK) dan Arsip Induk Langganan (AIL);
- h. data pemakaian tenaga listrik Pelanggan yang tidak wajar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- i. APP dan/atau Perlengkapan APP pengganti.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN P2TL

Bagian Kesatu Tahap Pelaksanaan P2TL

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan P2TL meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Pra Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL;
- b. Tahap Pemeriksaan merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan;
- c. Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Bagian Kedua Tahap Pra Pemeriksaan

Pasal 9

(1) Langkah-langkah yang harus dilakukan pada Tahap Pra Pemeriksaan, adalah:

- a. menentukan Target Operasi (TO) P2TL;
- b. menyusun jadwal pemeriksaan;
- c. melakukan koordinasi dengan Penyidik;
- d. melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait;
- e. menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pemeriksaan P2TL di lapangan.

- (2) TO P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- ditentukan oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL dalam rangka mencapai Sasaran Operasi (SO) atau target P2TL triwulanan/semesteran/tahunan, TO P2TL bersifat rahasia dan merupakan titik lokasi target pemeriksaan operasi P2TL di lapangan yang memuat data Pemakai Tenaga Listrik atau lokasi akan dilakukannya pemeriksaan P2TL;
 - Penentuan TO P2TL berdasarkan:
 - pemantauan dari Daftar Langganan yang Perlu Diperhatikan (DLPD), Daftar Pembacaan Meter (DPM) dan Daftar Pemakaian kWh (DPK) atau;
 - pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik bagi Pelanggan yang tidak wajar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau;
 - pemantauan pembelian token listrik prabayar untuk pelanggan prabayar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau;
 - kumpulan data dan informasi dari Informan atau;
 - data dan informasi lainnya yang diperoleh PLN dalam rangka melakukan kegiatan rutin, yang meliputi pemeliharaan, pelayanan Penyambungan Baru (PB), Penambahan Daya (PD), pencatatan meter dan lainnya atau;
 - SO atau target P2TL triwulanan/semesteran/tahunan;
 - evaluasi data *load profile* terhadap kontinuitas penggunaan listrik pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR;
 - evaluasi *wiring* melalui diagram phasor pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR;
 - pengembangan TO yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan dari Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
 - untuk menjaga sifat kerahasiaan TO P2TL, maka penyerahan TO P2TL oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL kepada Petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus dilakukan beberapa saat sebelum Petugas berangkat ke lokasi.
- (3) Penyusunan jadwal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL, dan dipakai sebagai acuan bagi Petugas Pelaksana P2TL dalam pemeriksaan P2TL.
- (4) Koordinasi dengan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sejak dini untuk meyakini keikutsertaannya dalam kegiatan P2TL.
- (5) Koordinasi lapangan dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- sebelum dilaksanakan P2TL di lapangan, dengan tetap menjaga sifat kerahasiaan TO P2TL harus dilakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait terutama dengan Unit PLN atau Petugas PLN yang bertanggung jawab atas lokasi TO P2TL berada;
 - koordinasi dilakukan agar pemeriksaan P2TL di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

**Bagian Ketiga
Tahap Pemeriksaan P2TL**

Pasal 10

- (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan P2TL, adalah:
- memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi;
 - sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan;
 - melakukan pemeriksaan lapangan;
 - melakukan tindakan P2TL bagi Pemakai Tenaga Listrik;
 - melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL;
 - meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik;
 - menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL.

- (2) Cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal lainnya, selanjutnya petugas P2TL menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan P2TL tersebut kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
 - b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL;
 - c. untuk menghindari penghilangan barang bukti atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dari Pemakai Tenaga Listrik, penanganan dilokasi dilakukan secara sopan;
 - d. pengamanan lokasi pada persil Pemakai Tenaga Listrik yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan, dapat dilakukan bersama aparat kepolisian/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya.
- (3) Pemeriksaan lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. pemeriksaan bagi Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) sebelum dilakukan pemeriksaan secara visual, terlebih dahulu mengambil dokumentasi dan dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap data yang dimiliki Pelanggan antara lain data rekening terakhir atau data lainnya;
 - 2) petugas pelaksana lapangan P2TL harus memeriksa dan meneliti APP elektro mekanik atau elektronik dan kelengkapannya baik pengukuran secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan *current transformer/potential transformer*) secara visual maupun dengan peralatan elektrik/elektronik dan alat bantu lainnya;
 - 3) saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera.
 - b. pemeriksaan bagi Bukan Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) petugas pelaksana lapangan P2TL harus memeriksa dan meneliti secara visual Instalasi Ketenagalistrikan yang berada pada persil;
 - 2) pada lokasi Bukan Pelanggan yang jumlahnya banyak misalnya pada lokasi tanah sengketa yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan secara masal, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan dapat dilakukan tindakan secara khusus bekerjasama dengan perangkat desa/kelurahan, pemuka masyarakat dan pengamanan lokasi bersama dengan aparat kepolisian;
 - 3) saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera.
- (4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:
- a. melakukan Pemutusan Sementara pada Pelanggan yang melakukan pelanggaran;
 - b. melakukan Pembongkaran Rampung pada Bukan Pelanggan;
 - c. mengambil barang bukti berupa STL dan/atau APP dan/atau Perlengkapan APP yang dipergunakan untuk melakukan penyimpangan;
 - d. memasang APP dan/atau Perlengkapan APP yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. Pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran I – 4.
- (5) Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. pemberkasan atas hasil pemeriksaan lapangan harus dilakukan baik ditemukan ataupun tidak ditemukan penyimpangan pemakaian tenaga listrik serta dicatat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 5.1, Lampiran I – 5.2a, Lampiran I – 5.2b, Lampiran I – 5.2c;
 - b. pengisian formulir Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL harus dilakukan dengan lengkap untuk memenuhi pembuktian perkara P2TL;

- c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya;
- d. dalam hal Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani formulir dan Berita Acara, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL atau Penyidik yang mendampingi memintahkan kepada Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik sebagai saksi;
- e. dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak bersedia menandatangani, maka petugas P2TL mencatat bahwa saksi tidak bersedia menandatangani;
- f. jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Pelanggaran pada Pelanggan atau terjadi pelanggaran pada Bukan Pelanggan, maka pemakai tenaga listrik atau yang mewakilinya dipanggil datang ke PLN sesuai panggilan I yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- g. APP dan perlengkapan APP lainnya pada pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran dan memerlukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium, akan dipasang alat ukur pengganti dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 5.2d;
- h. dalam hal pelanggan yang terindikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dalam Lampiran I – 5.2d dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggan tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan di laboratorium, maka PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi pelanggan tersebut.

(6) Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. sebelum meninggalkan lokasi, Petugas Pelaksana P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
- b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diserahkan Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL yang diperuntukkan bagi Pemakai Tenaga Listrik;
- c. apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dipanggil untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL, maka kepada Pemakai Tenaga Listrik diingatkan untuk memenuhi panggilan PLN dan sanksinya apabila tidak memenuhi panggilan PLN.

(7) Serah terima dokumen dan barang bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL untuk diproses lebih lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dokumen yang diserahkan harus secara lengkap meliputi semua Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL serta formulir-formulir P2TL yang lain;
- b. barang bukti yang diserahkan termasuk titipan dan pinjaman dari Penyidik masih dalam kondisi tersegel;
- c. penyerahan dokumen dan barang bukti dituangkan dalam Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 6.

(8) Prosedur pelaksanaan lapangan P2TL sesuai ketentuan dalam Lampiran I – 7.

Bagian Keempat

Tahap Pasca Pemeriksaan P2TL Pasal 11

(1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Administrasi P2TL pada tahap Pasca Pemeriksaan P2TL, adalah :

- a. menerima dokumen dan barang bukti hasil pemeriksaan lapangan P2TL;
- b. menerima dan/atau membuat surat panggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL;
- c. melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium hasil temuan P2TL;
- d. memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap data pemakaian dan Data Induk Langganan;

- e. melaksanakan penetapan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai penetapan golongan pelanggaran oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL dan melakukan perhitungan tagihan susulan P2TL;
 - f. menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL;
 - g. membuat laporan penyelesaian kasus P2TL;
 - h. memproses tindak lanjut hasil keputusan General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang atas keberatan P2TL yang diusulkan oleh Tim Keberatan P2TL.
- (2) Penerimaan dokumen dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (3) Pemanggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. berdasarkan panggilan I yang tertera pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL, Petugas administrasi P2TL bertugas menerima/menghubungi/memanggil Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
 - b. apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan I tersebut, Petugas Administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan II dan surat panggilan III, dimana jarak antara surat panggilan I, II dan III masing-masing 3 (tiga) hari kerja;
 - c. apabila sampai dengan surat panggilan III Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN maka petugas Administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan I yang berisi penetapan Tagihan Susulan, dimana masa peringatan I adalah 5 hari kerja;
 - d. apabila sampai berakhirnya masa peringatan I, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili belum datang memenuhi panggilan PLN, Petugas Administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan II dan PLN mengirimkan petugas P2TL untuk melaksanakan pemutusan sementara, dimana masa peringatan II adalah selama 6 (enam) hari kerja;
 - e. apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN pada masa peringatan II, maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan Pembongkaran Rampung.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Petugas Administrasi P2TL sebagai tindak lanjut hasil temuan P2TL sebagai berikut:
- a. dilakukan dalam rangka pembuktian/pengakuan terjadinya penyimpangan pemakaian tenaga listrik;
 - b. dilakukan bersama-sama Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dan Petugas Pelaksana P2TL, serta Penyidik bila diperlukan;
 - c. pembukaan barang bukti dilakukan dihadapan para pihak;
 - d. pemeriksaan administrasi dilengkapi dengan data PLN lainnya, diantaranya data dari DIL, DIS, SOREK, AIL, pemakaian tenaga listrik minimum selama 3 (tiga) bulan terakhir dan saldo kWh/token listrik prabayar serta data jumlah pembelian kWh/token listrik prabayar;
 - e. pemeriksaan barang bukti dilakukan di laboratorium independen yang mempunyai akreditasi atau laboratorium PLN.
- (5) Pembuatan perhitungan Tagihan Susulan serta usulan penyelesaian P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi dan/atau laboratorium dan kemudian Petugas Administrasi P2TL melakukan sebagai berikut:
- a. membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau laboratorium;
 - b. menghitung Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya sesuai golongan pelanggaran yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab P2TL;
 - c. menyiapkan konsep Surat Pengakuan Hutang (SPH) bagi Pemakai Tenaga Listrik yang meminta keringanan pembayaran secara angsuran;
 - d. mengusulkan penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan P2TL kepada Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL meliputi golongan pelanggaran, besarnya Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya serta cara pembayarannya;
 - e. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (5) harus sudah disampaikan kepada Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja sejak Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN;
 - f. penyelesaian perkara P2TL harus sudah ditetapkan oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diusulkan oleh Petugas Administrasi P2TL.

- (6) Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan pada penetapan penyelesaian perkara P2TL oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL dan kemudian Petugas Administrasi P2TL melakukan sebagai berikut:
- a. memproses pembayaran Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya yang dilakukan secara tunai atau angsuran dan memantaunya apabila dilakukan secara angsuran;
 - b. menginformasikan pembayaran Tagihan Susulan kepada Unit sesuai dengan lokasi Pelanggan yang terkena P2TL untuk persiapan penyambungan kembali.

BAB VI

BARANG BUKTI

Pasal 12

- (1) Tata cara pengambilan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dari Pemakaian Tenaga Listrik, dilakukan seperti berikut :
- a. dalam hal pelaksanaan P2TL bersama Penyidik, maka pengambilan barang bukti dilakukan sebagai berikut :
 - 1) dilakukan oleh Penyidik;
 - 2) dibuatkan Berita Acara pengambilan barang bukti oleh Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik, Petugas Pelaksana P2TL dan/atau Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
 - 3) barang bukti disegel oleh Penyidik.
 - b. dalam hal P2TL dilaksanakan tidak bersama Penyidik, pengamanan barang bukti dilakukan sebagai berikut :
 - 1) dilakukan oleh Petugas P2TL, disaksikan oleh Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik, kemudian disegel;
 - 2) dibuatkan Berita Acara pengamanan barang bukti yang ditandatangani oleh Petugas Pelaksana P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dan Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik;
 - 3) apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili serta Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas tidak bersedia menandatangani, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili serta Pengurus RT/RW/Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik tidak bersedia menandatangani;
 - 4) apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak bersedia diperiksa di Laboratorium yang ditentukan oleh PLN, maka pelanggan dapat memilih Laboratorium Independen yang terakreditasi;
 - 5) biaya laboratorium sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi tanggung jawab Pemakai/Pelanggan apabila terbukti adanya pelanggaran.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
- 1) peralatan yang dipergunakan untuk melakukan Sambungan Langsung;
 - 2) peralatan yang dipergunakan untuk mempengaruhi batas daya;
 - 3) peralatan yang dipergunakan untuk mempengaruhi pengukuran energi;
 - 4) APP rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - 5) segel dan atau tanda tera yang rusak dan/atau diduga tidak sesuai dengan aslinya;
 - 6) perangkat lunak dan/atau perangkat keras yang dipergunakan untuk mempengaruhi pengukuran energi dan/atau batas daya.
- (3) Barang bukti harus ditempatkan dalam suatu kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya yang khusus untuk keperluan P2TL, disegel/dilak dan ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili. Apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak bersedia menandatangani, maka yang menandatangani kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya yang khusus untuk keperluan P2TL adalah petugas P2TL, dan petugas P2TL mencatat dalam Berita Acara Pemeriksaan P2TL bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili tidak bersedia menandatangani.

- (4) Apabila barang bukti relatif besar dan tidak dimungkinkan untuk dimasukkan dalam suatu kantong/amplop/kotak khusus P2TL, maka penyegelan/pengamanan dilakukan dengan cara lain.
- (5) Barang bukti sebagai barang titipan Penyidik atau dalam rangka pengamanan dapat disimpan dan diamankan di Kantor PLN setempat.
- (6) Dalam hal P2TL dilakukan tanpa didampingi oleh penyidik, pengamanan barang bukti dilakukan oleh petugas PLN dan disimpan dikantor PLN setempat.
- (7) Penitipan dan/atau peminjaman barang bukti harus dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 8 yang ditandatangani PLN dengan Penyidik.
- (8) Setelah selesainya pemeriksaan P2TL di lapangan, maka Petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus menyerahkan barang bukti dan dokumen P2TL lainnya kepada Petugas Administrasi P2TL untuk diproses lebih lanjut.
- (9) Dalam rangka pemeriksaan/klarifikasi di PLN, pembukaan segel barang bukti dilakukan dihadapan para pihak atau yang mewakili dan jika diperlukan dengan Penyidik dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pembukaan Barang Bukti, sesuai Lampiran I – 9.

BAB VII

JENIS DAN GOLONGAN PELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik

Pasal 13

- (1) Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu :
 - a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
 - b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
 - c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
 - d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.
- (2) Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan 1 (satu) atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :
 - a. segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - b. Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - c. kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan:
 - 1) mengubah setting relay Alat Pembatas;
 - 2) membalik phasa dengan netral;
 - d. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar;
 - e. khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maksimum:
 - 1) segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - 2) meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak, hilang, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - f. terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.
- (3) Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :
 - a. segel tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;

- b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.

(4) Cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya, antara lain:

- 1) mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur, antara lain dengan :
 - a) membengkokkan piringan meter;
 - b) membengkokkan poros piringan meter;
 - c) mengubah kedudukan poros piringan;
 - d) merusakkan kedudukan poros piringan;
 - e) melubangi tutup meter;
 - f) merusakkan sekat tutup meter;
 - g) merusakkan kaca tutup meter;
 - h) mengganjal piringan agar berhenti atau lambat;
- 2) mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan:
 - a) mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur;
 - b) merusak/mempengaruhi kerja kumparan arus;
 - c) memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan tegangan;
 - d) memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi;
- 3) mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan:
 - a) mengubah gigi transmisi
 - b) merusak gigi transmisi;
 - c) mempengaruhi posisi WBP;
 - d) memundurkan angka register;
- 4) pengawatan meter berubah dan ada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN sehingga :
 - a) pengawatan arus tidak se-phasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik;
 - b) kabel arus terlepas;
 - c) memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan;
- 5) mengubah, mempengaruhi alat perlengkapan APP, dengan:
 - a) mengganti Current Transformer (CT) dan/atau Potential Transformer (PT) dengan ratio yang lebih besar;
 - b) menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT;
 - c) menyambung langsung rangkaian arus CT dan/atau memutus arus tegangan PT;
 - d) merusak CT dan/atau PT.
- 6) mengubah sambungan pada rangkaian CT yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal;
- 7) memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan pembumian APP pada sisi IML, serta menghubungkan sisi netral ke pembumian IML melalui alat kendali sehingga mempengaruhi pengukuran energi;
- 8) menukar urutan phasa pada penghantar saluran tenaga listrik milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran;
- 9) mengubah/memindah APP tanpa ijin PLN sehingga dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur;
- 10) mengubah pengukuran Alat Pengukur elektronik, antara lain dengan:
 - a) mengubah *setting data entry*;
 - b) mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja Alat Pengukur;
 - c) terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.

- 11) Pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan oleh PLN karena tunggakan rekening listrik, disambung kembali tanpa ijin PLN.
- (5) Termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut :
- a. pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II;
 - b. menyambung langsung dari Instalasi PLN sebelum APP.
- (6) Termasuk P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan.
Yang termasuk pelanggaran P IV antara lain adalah :
1. menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP;
 2. pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN;
 3. pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langganan (DIL) PLN;
 4. pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III;
 5. pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi P2TL
Pasal 14

- (1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
- a. Pemutusan Sementara;
 - b. Pembongkaran Rampung;
 - c. Pembayaran Tagihan Susulan;
 - d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.
- (2) Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
- a. Pembongkaran Rampung;
 - b. Pembayaran TS4;
 - c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.
- (3) Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
- (4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS.
- (5) Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Bagian Kedua
Biaya P2TL

Pasal 15

- (1) Pembayaran Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. bea meterai;
 - b. biaya penyegelan kembali.
 - c. biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau APP dan/atau Perlengkapan APP yang harus diganti.

- d. Biaya PPJ sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan sesuai dengan formulasi
Perhitungan PPJ untuk :
1. $TS\ 1 = 1/6 \times TS\ 1 \times \text{tarif}\ PPJ$
 2. $TS\ 2 = 1/9 \times TS\ 2 \times \text{tarif}\ PPJ$
 3. $TS\ 3 = ((1/6 \times TS1) + (1/9 \times TS2)) \times \text{tarif}\ PPJ$
 4. $TS\ 4 = 1/9 \times \frac{1}{2} \times TS\ 4 \times \text{tarif}\ PPJ$

- (2) Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Unit Pelaksana Induk setempat.
- (3) Selain Biaya P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelanggan yang belum melakukan kewajiban lainnya, maka kewajiban tersebut harus ditagihkan kepada Pelanggan.

Bagian Ketiga
Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung

Pasal 16

- (1) Pemutusan Sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila:
- a. pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL;
 - b. pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi Pelanggaran dan Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
 - c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi Pelanggan mengulur waktu sehingga melampaui batas waktu yang telah disepakati pada surat pernyataan penangguhan pemutusan yang berakibat menghambat proses penyelesaian P2TL; atau
 - d. Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
- (2) Pembongkaran Rampung dilakukan kepada Pelanggan dan Bukan Pelanggan apabila:
- a. pelanggan yang melakukan Pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II;
 - b. sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan Sementara, Pelanggan belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai SPH;
 - c. Bukan Pelanggan yang melakukan Sambungan Langsung dan ditindaklanjuti dengan ditandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL.
- (3) Prosedur pelaksanaan Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung sesuai ketentuan dalam Lampiran I – 10, I - 10.1 dan I - 10.2.
- (4) Penangguhan pemutusan sementara dapat dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut:
- a. apabila menyangkut keselamatan jiwa manusia; atau
 - b. obyek vital nasional;
- (5) Penangguhan pemutusan sementara dapat dilakukan dengan tata cara :
- a. menandatangani surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran I – 10.3;
 - b. batas waktu penangguhan paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat
Penyambungan Kembali

Pasal 17

- (1) Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang telah dikenakan Pemutusan Sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila Pelanggan telah membayar Tagihan Susulan, Biaya P2TL Lainnya atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama.
- (2) Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang telah dikenakan Pembongkaran Rampung diberlakukan sebagai Pelanggan pasang baru, setelah melunasi Tagihan Susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama.

**Bagian Kelima
Penyambungan Bagi Bukan Pelanggan**

Pasal 18

Penyambungan tenaga listrik kepada Bukan Pelanggan yang telah dilakukan Pembongkaran Rampung dapat diproses sebagai Pelanggan baru sepanjang secara teknis memungkinkan dan material pendukung tersedia, serta pasokan tenaga listrik tersedia sesuai ketentuan yang berlaku setelah melunasi TS4, serta biaya P2TL lainnya.

**BAB IX
TAGIHAN SUSULAN**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Tagihan Susulan**

Pasal 19

- (1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai Pasal 14.
- (2) Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
- (3) Apabila Pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I (Pertama).
- (4) Tagihan Susulan dan Biaya P2TL Lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dan atas pertimbangan tertentu dapat dibayar secara angsuran 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sebagaimana pada ayat (4), dalam hal kasus-kasus khusus General Manajer unit setempat dapat memberikan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran Tagihan Susulan P2TL Pelanggan Reguler dan/atau prabayar dilakukan di kantor PLN setempat dimana Pelanggan terdaftar.

**Bagian Kedua
Ketentuan TS4**

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan P2TL menemukan pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Pelanggan, Petugas P2TL menghentikan penyaluran tenaga listrik ke instalasi Bukan Pelanggan dimaksud.
- (2) TS4 dibebankan kepada Bukan Pelanggan yang merupakan orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil tersebut.
- (3) TS4 dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah oleh petugas lapangan.
- (4) Apabila Bukan Pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan kesatu maka akan disusulkan panggilan kedua beserta besarnya TS4 dan Biaya P2TL lainnya.
- (5) Apabila Bukan Pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PLN menetapkan secara sepihak besarnya TS4 dan Biaya P2TL Lainnya serta memproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (6) TS4 dan Biaya P2TL Lainnya pada prinsipnya harus dibayar tunai, namun atas permintaan Bukan Pelanggan dengan alasan yang dapat diterima PLN, TS4 dan Biaya P2TL Lainnya dapat dibayar secara angsuran dengan agunan yang mempunyai nilai yang sebanding dengan nilai Tagihan Susulan atau dapat tanpa agunan atas pertimbangan tertentu oleh General Manajer Distribusi / Wilayah atau Manajer Area / APJ / Cabang.

Bagian Ketiga
Perhitungan Tagihan Susulan

Paragraf Kesatu
Pelanggan Reguler

Pasal 21

- (1) Perhitungan besarnya Tagihan Susulan bagi Pelanggan sebagai akibat Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran Golongan I (P I):

Perhitungan untuk pelanggaran ini sebagai berikut :

- Untuk Pelanggan yang dikenakan Biaya Beban
 $TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung(kVA)}\} \times \text{Biaya Beban(Rp/kVA)}$;
- Untuk Pelanggan yang dikenakan Rekening Minimum
 $TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah)})$ pelanggan sesuai Tarif Tenaga Listrik).

2. Pelanggaran Golongan II (P II):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh}$ yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Tenaga Listrik.

3. Pelanggaran Golongan III (P III):

$$TS3 = TS1 + TS2.$$

4. Pelanggaran Golongan IV (P IV):

Perhitungan untuk pelanggaran non-pelanggan ini, sebagai berikut :

- Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA :
 $TS4 = \{(9 \times (2 \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times \text{Biaya Beban(Rp/kVA)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}$
- Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA :
 $TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}$

- (2) Perhitungan TS1, TS2 dan TS4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan Lampiran II sampai dengan IX.

- (3) Untuk perhitungan TS4 menggunakan daya kedapatan yang terkecil antara alat pembatas atau kemampuan hantar arus (KHA) suatu penghantar yang selanjutnya daya kedapatan tersebut disesuaikan dengan daya terdekat dan golongan tarif sesuai dengan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

Paragraf Kedua
Pelanggan Pra Bayar

Pasal 22

- (1) Perhitungan besarnya Tagihan Susulan bagi Pelanggan Prabayar yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik diperlakukan sama dengan pelanggan reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, dengan ketentuan untuk pelanggan yang mempengaruhi daya, maka perhitungan sebagai berikut :

$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 40 \text{ Jam}\} \times \text{harga per kWh}$ pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Tenaga Listrik.

- (2) Pelanggan prabayar yang terkena Tagihan Susulan P2TL dan kWh meternya harus dibongkar maka apabila dalam kWh meter tersebut masih tersisa saldo kWh akan diperhitungkan kembali terhadap besarnya Tagihan Susulan P2TL.

Paragraf Ketiga
Pengajuan Keberatan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka Pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian P2TL.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh pelanggan dianalisa dan dievaluasi oleh Tim Keberatan yang dibentuk oleh General Manager Distribusi/Wilayah untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manajer APJ/Area/Cabang untuk tingkat APJ/Area/Cabang.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh General Manager untuk Wilayah/Distribusi dan Manajer untuk Area/Cabang serta berjumlah minimal 5 (lima) orang atau ganjil yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
- Teknik.
 - Niaga/Pelayanan Pelanggan.
 - Administrasi dan Kepegawaian.
 - Wakil Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi baik secara keseluruhan maupun sebahagian, maka unit yang mengenakan sanksi P2TL harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi untuk diproses lebih lanjut, maka Unit yang menerima keberatan harus menyampaikan keputusan atas keberatan tersebut kepada Pelanggan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari Pelanggan.
- (7) Proses pemeriksaan keberatan tidak menunda pelaksanaan pengenaan sanksi P2TL yang telah ditetapkan.
- (8) Tim Keberatan APJ/Area/Cabang melalui Manajer APJ/Area/Cabang dan Tim Keberatan Wilayah/Distribusi bertanggungjawab kepada General Manager.
- (9) Dalam mengambil keputusan, Tim Keberatan P2TL harus memenuhi syarat kuorum melebihi dari 50 %.
- (10) Dalam hal pelanggan yang terkena Pemutusan Sementara dan dinyatakan terbukti tidak bersalah dan apabila kesalahan yang mengakibatkan dilakukan Pemutusan Sementara tersebut terbukti akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pihak PLN, Manajemen PLN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Pelanggan tersebut.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat dugaan terjadinya pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya, PLN agar memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti.

BAB XI

LAPORAN P2TL

Pasal 25

- (1) Petugas Administrasi P2TL harus membuat Laporan Target dan Realisasi Pelaksanaan P2TL yang meliputi, jumlah Pemakai Tenaga Listrik, pendapatan kWh dan pendapatan rupiah serta tingkat akurasi Target Operasi (TO), yang dibuat secara rutin bulanan dan dilaporkan kepada Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
- (2) Unit Induk harus membuat Laporan Pelaksanaan dan Pendapatan P2TL secara rutin setiap bulan ke Direktorat Regional terkait dan selanjutnya Direktorat Regional terkait menyampaikan Laporan tersebut setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran X.

BAB XII

TATA CARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN

- (1) Tata cara perlindungan hukum dan keamanan di luar maupun di dalam proses peradilan, Anggaran P2TL, penyiapan laboratorium P2TL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
- (2) Bagi penanggung jawab P2TL, pelaksana lapangan P2TL dan petugas administrasi P2TL yang melakukan penyimpangan terkait P2TL dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai atau sesuai Perjanjian Pemberongan Pekerjaan P2TL.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 33-12/23/600.1/2012 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Direksi ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR UTAMA,



SOFYAN BASIR

PT PLN (Persero)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : General Manager/Manajer Cabang /Area / AP Prima
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Perusahaan :
Jabatan : Direktur PT.
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diberi kuasa sehingga berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap instalasi tenaga listrik milik PEMBERI KUASA yang berada di tempat, daerah, lokasi atau setidak-tidaknya wilayah penguasaan pelanggan/Konsumen PEMBERI KUASA.

Kepada PENERIMA KUASA diberi hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait pelaksanaan P2TL antara lain :

- Memasuki dan meninggalkan persil pelanggan ;
- Melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik pelanggan;
- Melakukan pemberkasan hasil temuan/pemeriksaan P2TL;
- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Hasil Temuan P2TL atau Berita Acara lainnya sepanjang diperlukan ;
- Memeriksa Jaringan Tenaga Listrik, Sambungan Langsung, APP dan perlengkapannya, serta instalasi pemakai tenaga dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- Memeriksa APP beserta perlengkapannya;
- Mengambil barang/benda atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai barang bukti karena patut diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan/Konsumen dan diserahkan kepada Pemberi Kuasa;
- Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya;
- Melakukan pemutusan sementara dan/atau Pembongkaran Rampung atas SL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan Pemutusan Sementara atau Pembongkaran Rampung;
- Melakukan penyegelan sepanjang yang dibolehkan menurut ketentuan PEMBERI KUASA;
- Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan dan mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang dan menyimpan segel-segel dalam kantong;

Surat Kuasa ini dapat disubstitusikan.

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan tanggal

.....,.....,20.....

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Direktur PT.

GM/Manajer

PT.

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Berdasarkan :

1. Perjanjian antara PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah/Cabang/APJ/Area/AP Prima Nomor : tanggal....., tahun tentang.....
2. Surat Kuasa Nomor : tanggal....., maka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA Substitusi** ;

Dengan ini PEMBERI KUASA Substitusi , memberikan kuasa substitusi kepada :

Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA Substitusi** ;

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA Subsitusi, **PENERIMA KUASA Substitusi** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diberi kuasa sehingga berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap instalasi tenaga listrik milik PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi yang berada di tempat, daerah, lokasi atau setidak-tidaknya wilayah penguasaan pelanggan/Konsumen PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah/Cabang/APJ/Area/AP Prima.

Kepada PENERIMA KUASA diberi hak dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan pelaksanaan P2TL antara lain :

- Memasuki dan meninggalkan persil pelanggan ;
- Melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik pelanggan;
- Melakukan pemberkasan hasil temuan/pemeriksaan P2TL;
- Menandatangi Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Hasil Temuan P2TL atau Berita Acara lainnya sepanjang diperlukan ;
- Memeriksa Jaringan Tenaga Listrik, Sambungan Langsung, APP dan perlengkapannya, serta instalasi pemakai tenaga dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- Memeriksa APP beserta perlengkapannya;
- Mengambil barang/benda atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai barang bukti karena patut diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan/Konsumen dan diserahkan kepada Pemberi Kuasa;
- Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya;
- Melakukan pemutusan sementara dan/atau Pembongkaran Rampung atas SL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan Pemutusan Sementara atau Pembongkaran Rampung;
- Melakukan penyegelan sepanjang yang dibolehkan menurut ketentuan PEMBERI KUASA;
- Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan dan mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang dan menyimpan segel-segel dalam kantong;

Surat Kuasa ini tidak dapat disubstitusikan.

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan tanggal

.....,.....,20....

PENERIMA KUASA SUBSTITUSI,

PEMBERI KUASA SUBSTITUSI,

Pelaksana P2TL

Direktur PT.

PT.

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI TUGAS** ;

Dengan ini menugaskan:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA TUGAS** ;

untuk melakukan P2TL pada tanggal s.d(maksimum 1 bulan), pada daerah kerja PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah/Cabang/APJ/Area/AP Prima dengan Target Operasi (TO), sebagaimana terlampir.

Dalam melaksanakan tugas P2TL tersebut di atas harus mengikuti ketentuan tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di PT PLN (Persero) dan sesuai Surat Kuasa Substitusi yang berlaku.

Apabila tugas P2TL dimaksud telah selesai dilaksanakan, maka Petugas tersebut di atas wajib segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Pemberi Tugas.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

.....,.....,20....

PENERIMA TUGAS,

PEMBERI TUGAS,

Pelaksana P2TL

Direktur PT.

PT PLN (Persero)
.....1)

S U R A T T U G A S
Nomor :2)

Yang bertanda tangan dibawah ini3) PT PLN (Persero) Distribusi/ Wilayah/Cabang/Area/AP Prima4), sebagai Pemberi Tugas, dengan ini memberi tugas kepada Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :

Nama :
No. Induk : 5)
Jabatan : 6)

untuk melakukan P2TL pada tanggal s.d (maksimum 1 bulan) pada siang dan malam hari, pada daerah kerja PT PLN (Persero) Distribusi/Wilayah/Cabang/Area/AP Prima dengan Target Operasi (TO), sebagaimana terlampir. Pengembangan TO dapat dilakukan atas pertimbangan petugas sesuai situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan Penanggung jawab P2TL.

Dalam melaksanakan tugas P2TL, Penerima Tugas harus mengikuti ketentuan tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di PT PLN (Persero).

Apabila tugas P2TL telah selesai dilaksanakan, Penerima Tugas segera melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pemberi Tugas.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

....., 7)

Penerima Tugas

(.....) 9)

Pemberi Tugas

(.....) 8)

Keterangan :

- 1). Diisi sesuai Unit pelaksana pemberi tugas
- 2). Nomor surat sesuai Tata Laksana Surat dan Kearsipan (TLSK)
- 3). Diisi sebutan jabatan pejabat yang diberi wewenang memberi tugas
- 4). Unit yang melaksanakan P2TL
- 5). Diisi Pegawai PLN atau Outsourcing
- 6). Diisi status jabatan pegawai PLN atau perusahaan outsourcing
- 7). Diisi tempat dan tanggal
- 8). Diisi tanda tangan & nama Pemberi Tugas
- 9). Diisi nama & tanda tangan Penerima Tugas P2TL

Catatan : Surat Tugas berlaku bila dilengkapi/ditunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang bersangkutan.

SASARAN TARGET OPERASI (TO)

Nomor	DATA SASARAN *)

***) Diisi target operasi sesuai sasaran daerah kerja yang akan dilakukan P2TL**

.....,

Pemberi Tugas /Penanggung Jawab P2TL

(.....)

PT PLN (Persero)
WILAYAH/ DISTRIBUSI 1)
CABANG/ APJ/ Area/ AP Prima 1).....
RANTING/ RAYON/ UPJ 1)

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN BARANG BUKTI
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : tanggal dilakukan pengambilan Barang Bukti berupa peralatan hasil temuan P2TL oleh Penyidik P2TL/Petugas P2TL atas nama Penyidik P2TL 1), untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Data Barang Bukti yang diambil adalah seperti yang tercantum pada Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Barang Bukti diambil dari bangunan atau persil Pelanggan PLN/Non Pelanggan 1) sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Barang Bukti seperti data pada Lampiran Berita Acara ini, tidak dimasukkan/dimasukkan 1) dalam kantong kemudian disegel, serta dibubuhkan tandatangan pada penutup kantong tersebut Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil.

Selanjutnya Barang Bukti tersebut diatas dibawa untuk disimpan dan diamankan di gudang/laboratorium PLN sebagai barang titipan Penyidik sampai dengan dibuka dan diperiksa bersama oleh Para Pihak.

Demikian Berita Acara ini setelah dibaca, dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap untuk Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil yang diperiksa 1).

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

DATA BARANG BUKTI YANG DIAMBIL

1. Meter kWh : *)	6. Kabel sadapan : *)
. Type/merk : Tarip tunggal/ganda *):	Jenis kabel : NYM/NYY/NGA/Kabel tanah *)
No. Pabrik/Tahun : Faktor meter :	Diameter : X mm ²
Ukuran (In) : XAmpere. Constanta :	Panjang lebih kurang : m
Stand Meter kWh cabut.....	
2. Meter kVARh : *)	7. Kontaktor magnet (saklar magnet) / saklar *)
. Type/merk : Tarip tunggal/ganda *):	Type/merk :
No. Pabrik/Tahun : Faktor meter :	No. pabrik/Tahun :
Ukuran (In) : XAmpere. Constanta :	1 fasa/ 3 fasa
Stand Meter kVARh cabut.....	
3. Meter kVA max : *)	8. Fuse trafo tegangan : *)
. Type/merk : Tarip tunggal/ganda *):	Jenis :
No. Pabrik/Tahun : Faktor meter :	Type/merk :
Ukuran (In) : XAmpere. Constanta :	No. pabrik/tahun :
4. Alat Pembatas : *)	9. Gembok Gardu *)
. Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse/Smelt Trip/ *)	Ukuran : sesuai/lebih kecil/sedang *)
Type ukuran :	10. Segel-segel : *)
5. Ukuran (In) : X	- Gardu :
6. Trafo arus/CT : *)	- Kotak APP :
Type/merk :	- Alat Pengukur :
No. Pabrik/tahun :	- Alat Pembatas :
Ratio :	- Alat bantu pengukuran :
	- Tutup pelindung APP :

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
 Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

PT PLN (Persero)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 1 FASA**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
No. Induk :
Jabatan : ;

2. Nama :
No. Induk :
Jabatan : ;

masing-masing sebagai Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal/...../.....; dengan didampingi oleh Petugas dari PPNS/POLRI:

1. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP/NRP :

berdasarkan Surat Tugas dari :
Nomor : tanggal

telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik Pelanggan / Non PLN pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- No. Gardu / Trafo :
- Nama / Alamat dalam rekening :

- ID Pelanggan :
- Tarif/Daya tersambung / Peruntukan : /

dengan disaksikan oleh Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan

Nama :

Alamat :

Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM dll) :

Pekerjaan :

Yang....

Yang bertanggungjawab atas Bangunan atau Persil yang diperiksa tersebut, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. KONDISI APP SEBELUM DAN SESUDAH DIPERIKSA

NO	PERALATAN	SATUAN	SEBELUM DIPERIKSA	SETELAH DIPERIKSA
1. a	KWH meter		Ada /tidakada	Ada /tidakada
-	Merk			
-	Tahun			
-	Putaran	rpm		
-	Kondisi visual		Baik / Tidak	Baik / Tidak
1.b	- Segelterpasang	buah
-	Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
-	Acuan			
-	Tahun			
-	Kondisi visual		Baik / tidak	Baik / tidak
2.a	PEMBATAS			
-	Kapasitas	A
-	Merk			
2.b	- Segelterpasang	buah		
-	Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
-	Acuan			
-	Tahun			
3.a	PAPAN meter (OK I)		Pakai /Tidak	Pakai /Tidak
-	Jenis		Kayu / Metal	Kayu / Metal
-	Kondisi Visual		Baik / Tidak	Baik / Tidak
-	Segelterpasang	buah		
-	Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
-	Acuan			
-	Tahun			
4.	PENGAWATAN APP			
-	Sesuai SPLN No 55 tahun;SPLN No. ...		Sesuai / tidak	Sesuai / tidak
-				

B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :

TIDAK DITEMUKAN / DITEMUKAN PELANGGARAN.

- Pelanggaran yang ditemukan "

C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

D. PENYELESAIAN ...

D. PENYELESAIAN (bila ditemukan pelanggran)

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut diatas. Pelanggan / Pemakai yang bertanggungjawab atas pemakaian tenaga listrik di Persil sebagaimana tersebut di atas diminta dating ke Kantor PT. PLN (Persero) Yang beralamat di..... pada tanggal / jam

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil seperti pada angka II di atas.

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....)

(.....)

(.....)

Saksi

Penyidik

(.....)

(.....)

PT PLN (Persero)
.....1)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 3 FASA**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
No. Induk :
Jabatan : ;

2. Nama :
No. Induk :
Jabatan : ;

masing-masing sebagai Petugas Pelaksana Lapangan P2TL/TIM P2TL, berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal; dengan didampingi oleh Saksi/PPNS/Kepolisian berdasarkan surat tugas nomor tanggal 2), tersebut dibawah ini:

1. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
No. Identitas/KTP :
Alamat : ;

2. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
No. Identitas/KTP :
Alamat : ;

Melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik PLN dan Instalasi Pelanggan PLN/Non Pelanggan PLN 2) pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- Nama dalam rekening 3) :
Nama penghuni :
No. Identitas/KTP :
Alamat dalam rekening 3) :
Alamat sebenarnya :
Rayon/Ranting/Cabang :
ID Pelanggan 3) :
Tarif/Daya tersambung 3) :
Penggunaan/peruntukan 3) :

I. Pelaksanaaan ...

I. Pelaksanaan P2TL

Pelaksanaan P2TL oleh Tim P2TL yang disertai oleh Saksi/Petugas/ Pejabat PPNS/Kepolisian 2) sebagaimana tersebut di atas, disaksikan oleh Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab 2) atas Bangunan atau Persil yang diperiksa tersebut, yaitu :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

II. Hasil P2TL

Berdasarkan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuran langsung 1 phase / 3 phase yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini .

III. Proses Penyelesaian.

Berdasarkan hasil P2TL sebagaimana dimaksud pada angka III di atas, penetapan jenis dan golongan Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik pada Pelanggan/Non Pelanggan 2) adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Berita Acara ini.

Untuk penyelesaian permasalahan, Pelanggan tersebut di atas atau Wakilnya diminta datang ke :

Kantor PT PLN (Persero) :

Bagian :

Alamat :

Hari / tanggal :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil seperti pada angka II di atas.

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 4)

(.....) 4) (.....) 4)

Saksi

(.....) 4)

(.....) 4)

Keterangan :

- 1) Diisi sesuai Unit pelaksana pemberi tugas
- 2) Untuk Non Pelanggan PLN, data tidak perlu diisi.
- 3) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

**DATA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN LANGSUNG 3 PHASE**

I. Tegangan Tersambung.

- I.1 1 phase/ 3 phase. 1)
I.2 127 V, 220 V, 127/220 V, 220/380 V 1)

II. Alamat dan Gambar sket Lokasi Pelanggan.

II.1 Alamat Pelanggan :

.....
.....

II.2 Gambar sket lokasi Pelanggan dilampirkan pada Formulir P2TL – 3.1 ini.

III. Tempat Kedudukan Alat Pengukur dan Pembatas (APP).

Di dalam/di luar bangunan Pelanggan 1)

IV. Data APP Terpasang.

	kWh	kVArh	kVA Max	Clock
Merk				
Type				
Class				
Tegangan				
Arus				
Konstanta				
Nomor seri				
Faktor reg				
Stand L				
H				

DATA - DATA SEGEL APP	
Segel kWh	:
Segel term	:
Segel kVArh	:
Segel term	:
Segel kVA Max	:
Segel term	:
Segel Clock	:
Segel term	:
Segel Jendi APP	:
Segel Pintu APP	:

V. Data Pemeriksaan

V.1. Pemeriksaan APP (Peralatan, Segel, Kunci dan Kode Acuan)

No.	Yang diperiksa	Kondisi Fisik														Disegel kembali dengan baik dengan Kode acuan				
		Peralatan												Kunci						
		ada baik/ rusak	tidak ada	Jumlah Segel dan Kondisi Waktu Diperiksa																
				kiri			kanan			atas			bawah							
1	2	3	4	9	Jml	Kode Acuan	Kondisi *)	Jml	Kode Acuan	Kondisi *)	Jml	Kode Acuan	Kondisi *)	Jml	Kode Acuan	Kondisi *)	18	19	20	
1	Tutup Pelindung APP																			
2	Lemari APP																			
3	Kotak APP																			
4	Alat Pengukur																			
	4.1 Meter kWh																			
	4.1.1.Tutup meter																			
	4.1.2.Tutup terminal																			
	4.2. Meter kVArh																			
	4.2.1.Tutup meter																			
	4.2.2.Tutup terminal																			
	4.3. Time Switch																			
	4.3.1. Tutup T. Switch																			
5	Alat Pembatas																			
	5.1. MCB/MCCB/NFB																			
	5.2. Sekering																			

*) Diisi a= Baik
 b= Rusak
 c= Tidak sesuai aslinya

VI. Pengukuran.

6.1. Pengukuran Tegangan dalam keadaan berbeban dilaksanakan pada jam :

a. Pada terminal (klem Blok) kotak APP b. Pada terminal meter :

R - Nol :	Volt	R - Nol :	Volt
S - Nol :	Volt	S - Nol :	Volt
T - Nol :	Volt	T - Nol :	Volt
R - S :	Volt	R - S :	Volt
R - T :	Volt	R - T :	Volt
S - T :	Volt	S - T :	Volt

6.2. Pengukuran beban dan faktor daya (Cos Q)

Fasa	Saat diperiksa		Setelah diperiksa	
	Arus	Cos Q	Arus	Cos Q
R A	0, A	0,
S A	0, A	0,
T A	0, A	0,
Nol A	0, A	0,

6.3. Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/Terminal Pengukuran 4 kawat

No.	R.S.T	Saat diperiksa		Setelah diperiksa	
		Arah putaran	Waktu 1 putaran	Arah putaran	Waktu 1 putaran
1	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
2	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
3	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
4	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)

6.4. Hasil perbandingan antara kWh meter dengan alat ukur portable :

1. $P_2 = \frac{n \times 3600}{t \times C} \times F_K = kW$	4. DEVIASI PENGUKURAN DAYA LISTRIK $\frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100\% = \dots \%$ Keterangan: n = Jumlah putaran piringan kWh meter C = Konstanta meter t = Waktu (detik) FK= Faktor Kali E = Tegangan Phasa Netral P1 = kW yg didapat dari alat ukur yg portable P2 = kW yg didapat dari perhitungan daya sesaat menggunakan stop watch
2. $P(R) = E \times I \times \cos \phi / R = kW$	
$P(S) = E \times I \times \cos \phi / S = kW$	
$P(T) = E \times I \times \cos \phi / T = kW$	
JUMLAH PEMAKAIAN (P1) = $E \times I \times \cos \phi = kW$	
Atau :	
$P_1 = 3 E \times I \times \cos \phi = kW$	

VII. Sambungan Listrik Tegangan Rendah (SLTR).

7.1 SLP (Saluran Luar Pelayanan)

Jenis Hantaran : Kabel pilin/ BC (kawat tembaga) / AAC / kabel tanah1) / lainnya

Ukuran :

Kondisi :

7.2 SMP (Saluran Masuk Pelayanan)

Jenis Hantaran : kabel pilin / NYY / NYM / NYA / NGA / kabel tanah1)/

Lainnya.....

Ukuran :

Kondisi :

VIII. Hasil Pemeriksaan

8.1 Sambungan Langsung.

Ada / tidak ada Sambungan Langsung 1)

Bila ada Sambungan Langsung : Melalui JTL / STL 1)

Dengan pengantar di atas tanah / di bawah tanah 1)

Jenis pengantar....., ukuran.....mm²

Ada / tidak ada Alat Pembatas 1) ukuran.....A

8.2 Keselamatan Umum.

Ada / tidak ada sambungan yang membahayakan 1)

Ada / tidak ada sambungan levering 1)

8.3 Barang Bukti.

Ada / tidak ada Barang Bukti yang diambil 1)

Barang Bukti dalam kantong tersegel / terbuka 1)

Barang Bukti yang diambil adalah seperti pada Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

8.4 Kesimpulan.

Ada/ tidak ada Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik 1)

Jenis Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik :

Cukup bukti terjadi pelanggaran / Terdapat indikasi pelanggaran 1)

8.5 Daya Tersambung/Daya Kedapatan :

8.6 Tindakan Teknis Yang Dilakukan.

Dilakukan Pemutusan Sementara

Dilakukan Pembongkaran Rampung

Tidak dilakukan/ditangguhkan 3)

Tindakan Teknis yang lain :

Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Saksi Saksi

Penyidik

(.....) 2) (.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu

2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

3) Lihat Lampiran I-5.2d / Lampiran I-10.3

**DATA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
UNTUK SISTEM PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG**

I. Tegangan tersambung.

- 1.1 Tegangan tinggi/Tegangan Menengah/Tegangan Rendah 1)
1.2 127 V, 220 V, 220/330 V, 6000 V/12000 V/20000 V/70000 V/ 150000 V/... 1)
1.3 Tegangan pengukuran : TT/TM/TR 1)

II. Alamat dan Gambar sket Lokasi Pelanggan.

- 1.1 Alamat Pelanggan :

.....
.....

- 1.2 Gambar sket lokasi Pelanggan dilampirkan pada Formulir P2TL – 3.2 ini.

III. Tempat Kedudukan Alat Pembatas & Pengukur (APP)

No.	APP	Gardu		Bangunan pelanggan	
		didalam	di luar	di dalam	di luar
1.	Kotak APP				
2.	Lemari APP ...				
3.	Alat Pembatas ...				
4.	Meter kWh				
	Meter kVArh				
	Meter kVAmax				
5.	Time Switch				
6.	Trafo Arus (CT)				
7.	Trafo Tegangan (PT)				

IV. Data APP Terpasang.

4.1 Alat Pembatas.

Jenis :
Merk/Type :
Arus Nominal (In) : X Ampere

4.2 Kartu Setting Relay.

I set : Ampere
I Kontrak : Ampere
Merk / Type Relay :

4.3 Alat Pengukur.

NO	DATA	Meter kWh	Meter kVArh	Meter kVA max
1	Type / Merk
2	No. Pabrik/Tahun
3	Sistem Tegangan V V V
4	Arus Nominal (In) A A A
5	Faktor meter Maximal Kali Kali Kali
6	Konstanta
7	Stand meter WBP
8	Stand meter LWBP

V. Data Pemeriksaan

5.1. Pemeriksaan APP (Peralatan, Segel, Kunci dan Kode Acuan)

No.	Yang diperiksa	Kondisi Fisik																		Disegel kembali dengan Baik dengan Kode acuan	
		Peralatan		Segel								Kunci									
		ada baik/ rusak	tidak ada	Kondisi seharusnya (Jumlah Segel)				Jumlah Segel				a = baik b = rusak c = tidak sesuai aslinya				Kode Acuan	ada baik/ rusak	tidak ada			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Gardu																				
	Pemeriksaan dilakukan terhadap.																				
	a. Pintu																				
	b. Jendela																				
	c. Sel. TM																				
	- P.M.S																				
	- P.M.T																				
2	Lemari APP																				
3	Kotak APP																				
	Pemeriksaan dilakukan terhadap.																				
	a. Kotak CT																				
	b. Kotak Alat Pembatas																				
	c. Kotak Sekering																				
4	Alat Pengukur :																				
	Pemeriksaan dilakukan terhadap.																				
	a. Meter kWh																				
	tarif tunggal/ganda																				
	- tutup meter																				
	- tutup terminal																				
	- kotak meter (OK)																				
	b. Meter kVArh																				
	- tutup meter																				
	- tutup terminal																				
	- kotak meter (OK)																				
	c. Meter kVAmax																				
	- tutup meter																				
	- tutup terminal																				
	- kotak meter (OK)																				
	d. Automat / relay																				
	e. Lonceng :																				
	- tutup lonceng																				
	- tutup terminal																				
5	Alat Pembatas																				
	a. Sekering																				
	b. Automatic Relay/MCB																				
6	Alat-alat bantu Pengukuran :																				
	Pemeriksaan dilakukan terhadap.																				
	a. C.T																				
	b. P.T																				
	c. Pintu sel relai																				
	d. Pintu sel PT																				
	e. Pengawatan																				
7	Tutup Pelindung APP																				

VI. Pengukuran

6.1. Pengukuran beban dan faktor daya (Cos Q)

Pengukuran dilaksanakan pada jam :

Fasa	Saat diperiksa			Setelah diperiksa		
	Primer	Sekunder	Cos Q	Primer	Sekunder	Cos Q
R A A	0, A A	0,
S A A	0, A A	0,
T A A	0, A A	0,
Nol A A	0, A A	0,

6.2. Pengukuran Tegangan :

a. Pada Rel Pembagi Tegangan Rendah / Rak TR

R - Nol : Volt R - S : Volt

S - Nol : Volt R - T : Volt

T - Nol : Volt S - T : Volt

b. Pada Rel dan terminal meter

Rel fasa R - terminal meter fasa R : Volt

Rel fasa R - terminal meter fasa S : Volt

Rel fasa R - terminal meter fasa T : Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa R : Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa S : Volt

Rel fasa S - terminal meter fasa T : Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa R : Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa S : Volt

Rel fasa T - terminal meter fasa T : Volt

6.3. Pemeriksaan putaran meter kWh melalui sekering meter/klem terminal meter

No.	R.S.T	Saat diperiksa		Setelah diperiksa	
		Arah putaran	Waktu 1 putaran	Arah putaran	Waktu 1 putaran
1	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
2	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
3	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
4	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
5	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
6	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
7	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
8	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)
9	// // //	maju/mundur/diam *)	maju/mundur/diam *)

VII. Sambungan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (SLTR).

7.1 SLP (Sambungan Luar Pelayanan)

Jenis Hantaran : Kabel pilin/ BC (kawat tembaga) /AAC /kabel tanah1) /

lainnya

Ukuran :

Kondisi :

7.2 SMP (Sambungan Masuk Pelayanan)

Jenis Hantaran: kabel pilin / NYY / NYM / NYA / NGA / kabel tanah 1) /
Lainnya.....
Ukuran :
Kondisi/Kelainan :

VIII. Hasil Pemeriksaan.

8.1 Sambungan Langsung.

Ada / tidak ada Sambungan Langsung 1)
Bila ada Sambungan Langsung : Melalui Jaringan Tenaga Listrik (JTL) /
Sambungan Tenaga Listrik (SL) 1)
Dengan penghantar di atas tanah / di bawah tanah 1)
Jenis penghantar....., ukuran.....mm²
Ada / tidak ada Alat Pembatas 1) ukuran.....A

8.2 Keselamatan Umum.

Ada / tidak ada sambungan yang membahayakan 1)
Ada / tidak ada sambungan levering 1)

8.3 Barang Bukti.

Ada / tidak ada Barang Bukti yang diambil 1)
Barang Bukti dalam kantong tersegel / terbuka 1)
Barang Bukti yang diambil adalah seperti pada Berita Acara Pengambilan Barang Bukti.

8.4 Kesimpulan.

Ada/ tidak ada Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik 1)
Jenis Penyimpangan Pemakaian Tenaga Listrik :
Cukup Bukti dilakukan Pelanggaran / Terdapat indikasi Pelanggaran /
Cukup bukti terjadi kelainan / Terdapat indikasi terjadi Kelainan 1)

8.5 Tindakan Teknis Yang Dilakukan.

Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Rampung Sambungan Langsung 1)
Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan sementara 1)
Tindakan Teknis yang lain :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IX. Data Teknis Perubahan APP dan Perlengkapan APP.

Diisi bila tidak dilakukan Pemutusan Sementara pada Pelanggan , tetapi dilakukan pengambilan APP dan atau Perlengkapan APP sebagai Barang Bukti.

9.1 Kondisi Sambungan Pelanggan.

Dilakukan / Tidak Pemutusan Sementara / Bongkar Rampung 1)
Dilakukan / Tidak pengambilan APP dan/ atau Perlengkapan APP 1)

9.2 Data Perubahan APP.

No.	Jenis	Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Alat Pembatas : Jenis : Type / Seri : Arus Nominal (In) :		
2.	Kartu Setting Relay : I Set : I Kontrak : Merk / Type Relay :		
3.	Meter kWh Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter WBP Stand meter LWBP		
4.	Meter kVArh Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Arus Nominal (In) Constanta meter Stand meter		
5.	Meter kVA maks kWmaks / Amp.maks *) Type / merk No. Pabrik / Tahun Sistem tegangan Stand Maksimal		

X. Undangan kepada Pelanggan.

Untuk penyelesaian lebih lanjut hasil P2TL, Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil tersebut diatas diminta datang ke kantor :

PT. PLN (Persero) :
Alamat :
Pada hari/tanggal :

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Saksi

Penyidik

(.....) 2) (.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

Lampiran I – 5.2d
Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor:088-Z.P/DIR/2016
Tanggal: 6 Juni 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :

No. KTP :

ID Pel :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. dilokasi*) saya, saya akan menghadiri/memberi kuasa kepada..... Untuk hadir menyaksikan pemeriksaan di laboratorium paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya/yang saya berikuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut diatas siap diputus.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

.....,

DISAKSIKAN OLEH :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1.

2.

**)

Keterangan :

*) : Gedung/bangunan/.....

**) : Pelanggan/pemakai tenaga listrik/penghuni/yang diberi kuasa

PT PLN (Persero)
WILAYAH/ DISTRIBUSI 1)
CABANG/ APJ/ Area/ AP Prima 1).....
RANTING/ RAYON/ UPJ 1)

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN BARANG BUKTI
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : tanggal, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : ;
Adalah Petugas Pelaksanaan Lapangan P2TL PLN yang bertugas melaksanakan pemeriksaan P2TL berdasarkan Surat Tugas dari PLN nomortanggal.....;
2. Nama :
NIP :
Jabatan : ;
Adalah Petugas Administrasi P2TL PLN yang bertugas melaksanakan proses Administrasi tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Petugas Pelaksana Lapangan P2TL telah menyerahkan kepada Petugas Administrasi P2TL, dan Petugas Administrasi P2TL telah menerima dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, seluruh Dokumen Pelaksanaan P2TL yang berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL beserta Berita Acara P2TL lainnya yang terkait, serta Barang Bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL nomor tanggal.....dalam keadaan lengkap dan tersegel, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen dan Barang Bukti tersebut diserah terimakan dalam rangka pemeriksaan tindak lanjut hasil temuan P2TL
2. Dengan diserah terimakannya Dokumen dan Barang Bukti tersebut, maka hak dan tanggung jawab Petugas Pelaksana Lapangan P2TL atas Dokumen dan Barang Bukti tersebut beralih kepada Petugas Administrasi P2TL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Petugas Administrasi P2TL

Petugas Pelaksana Lapangan P2TL


(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN P2TL



PT PLN (Persero)
WILAYAH/ DISTRIBUSI 1)
CABANG/ APJ/ Area/ AP Prima 1).....
RANTING/ RAYON/ UPJ 1)

**BERITA ACARA
PENITIPAN / PEMINJAMAN BARANG BUKTI
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : tanggal, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP/NRP :
Jabatan : ;

Adalah Pejabat/ Petugas dari PPNS/Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik P2TL berdasarkan Surat Tugas nomortanggal....., yang selanjutnya disebut pihak Penyidik P2TL.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : ;

Adalah Petugas Pelaksanaan Lapangan P2TL dari PLN yang bertugas melaksanakan P2TL berdasarkan Surat Tugas nomortanggal.....; yang selanjutnya disebut pihak Petugas P2TL PLN.

Penyidik P2TL telah menyerahkan kepada Petugas P2TL PLN dan Petugas P2TL PLN telah menerima dari Penyidik P2TL, Barang Bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL nomor tanggal..... dalam keadaan lengkap dan tersegel, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Bukti tersebut diserah terimakan dalam rangka dititipkan oleh Penyidik untuk disimpan di gudang PLN dan/ atau dipinjam oleh Petugas P2TL PLN dalam rangka pemeriksaan hasil temuan P2TL;
2. Petugas P2TL bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan Barang Bukti tersebut selama penyimpanan di gudang PLN dan pemeriksaan.
3. Dalam rangka pemeriksaan, Barang Bukti tersebut di atas dapat dibuka oleh Penyidik P2TL dan/ atau oleh Petugas P2TL PLN atas ijin atau atas nama Penyidik P2TL dihadapan para pihak yang terkait.

Demikian Berita Acra ini dibuat dengan sebenarnya.

Penyidik P2TL

Petugas P2TL PLN

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing

PT PLN (Persero)
WILAYAH/ DISTRIBUSI 1
CABANG/ APJ/ Area/ AP Prima 1).....
RANTING/ RAYON/ UPJ 1)

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN BARANG BUKTI
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : tanggal , dilakukan pembukaan kantong Barang Bukti berupa peralatan hasil temuan P2TL sebagai berikut :

1 Kantong Yang Dibuka : Kantong Barang Bukti P2TL yang diambil oleh Penyidik/Petugas P2TL atas nama Penyidik, adalah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL Nomor : tanggal

2 Pelaksanaan Pembukaan.

- a Tempat :
- b Dilaksanakan oleh : Petugas P2TL, Penyidik dan Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/ Penanggung Jawab Bangunan atau Persil yang diperiksa, !)
- c Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Persil 1)

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

- d Pada waktu dilakukan pembukaan diadakan penelitian terhadap segel kantong tersebut dengan hasil pembukaan :

Kondisi kantong : baik/ rusak 1)

Kondisi segel : baik/ rusak 1)

3 Kesimpulan Pemeriksaan.

Barang Bukti **sama sama / tidak sama** 1) dengan yang diambil sesuai Berita Acara Pengambilan Barang Bukti pada angka 1. pada Berita Acara ini, dengan daftar rincian sebagaimana pada lampiran Berita Acara ini. Kemudian atas Barang Bukti tersebut diatas akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2) (.....) 2)

Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

DATA PEMBUKAAN BARANG BUKTI

<p>1 Meter kWh : *) - Type/merk : Tarip tunggal/ganda *): No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : XAmpere. Constanta : Stand Meter kWh cabut.....</p> <p>2 Meter kVARh : *) - Type/merk : Tarip tunggal/ganda *): No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : XAmpere. Constanta : Stand Meter kVARh cabut.....</p> <p>3 Meter kVA max : *) - Type/merk : Tarip tunggal/ganda *): No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : XAmpere. Constanta :</p> <p>4 Alat Pembatas : *) - Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse/Smelt Trip/ *) Type ukuran : Ukuran (In) : X</p> <p>5 Trafo arus/CT *) - Type/merk : No. Pabrik/tahun : Ratio :</p>	<p>6. Kabel sadapan : *) Jenis kabel : NYM/NYY/NGA/Kabel tanah *) Diameter : X mm² Panjang lebih kurang : m</p> <p>7. Kontaktor magnet (saklar magnet) / saklar *) Type/merk : No. pabrik/Tahun : 1 fasa/ 3 fasa</p> <p>8. Fuse trafo tegangan : *) Jenis : Type/merk : No. pabrik/tahun :</p> <p>9. Gembok Gardu *) Ukuran : sesuai/lebih kecil/sedang *)</p> <p>10. Segel-segel : *) - Gardu : - Kotak APP : - Alat Pengukur : - Alat Pembatas : - Alat bantu pengukuran : - Tutup pelindung APP :</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/
 Penanggung Jawab Bangunan atau Persil**

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

Saksi


(.....) 2)

(.....) 2)


Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.


DIAGRAM ALUR PASCA PEMERIKSAAN LAPANGAN P2TL



JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT TEMUAN P2TL BAGI PELANGGAN YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN



JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT TEMUAN P2TL BAGI PELANGGAN YANG MEMENUHI PANGGILAN



KETERANGAN

- TS : TAGIHAN SUSULAN.
 - TS I : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi Pelanggaran
 - TS II : Dilakukan secara sepihak oleh PLN karena Pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Panggilan III.
 - TS III : Dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah Pelanggan datang serta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi Pelanggaran atau Kelainan.
- PS : PEMUTUSAN SEMENTARA.
 - PS I : Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan P2TL setelah pemeriksaan dan dibuat BA P2TL, karena terdapat cukup bukti/ diyakini terjadi Pelanggaran.
 - PS II : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Peringatan I.
 - PS III : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN tetapi karena permasalahan pada Pelanggan penyelesaian P2TL menjadi berlarut-larut.
- PR : PEMUTUSAN RAMPUNG NON PELANGGAN.

Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan P2TL pada sambungan langsung Non Pelanggan, atau pada sadapan oleh Pelanggan.
- PR : PEMBONGKARAN RAMPUNG PELANGGAN
 - PR I : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena terdapat indikasi Pelanggaran dan Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan berakhirnya Masa Peringatan II.
 - PR II : Dilakukan pada Tahap Pasca P2TL, karena setelah 60 HK sejak PS Pelanggan tidak menyelesaikan TS .
- PS-PR : PEMUTUSAN SEMENTARA–PEMUTUSAN RAMPUNG.

PS yang dilakukan karena Pelanggan tidak melaksanakan pembayaran angsuran TS sesuai SPPTS/ SPH yang akan ditindak lanjuti dengan PR setelah 60 HK sejak PS Pelanggan belum melaksanakan pembayaran angsuran TS.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :

No. KTP :

ID Pel :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Berita Acara P2TL No. dilokasi.....*) saya, mengingat....., mohon dapat dilakukan penangguhan pemutusan sementara dan saya akan menghadiri / memberi kuasa kepada..... Untuk menyelesaikan Tagihan Susulan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat pernyataan ini ditandatangani.

Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya / yang saya beri kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, maka aliran listrik di lokasi sebagaimana tersebut diatas siap diputus.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

.....,

DISAKSIKAN OLEH :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. **)

2.

Keterangan :

*) : Gedung/bangunan/.....

**) : Pelanggan/pemakai tenaga listrik/penghuni/yang diberi kuasa



PT PLN (PERSERO)

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
 PER UNIT**
BULAN TAHUN

No.	UNIT DISTRIBUSI	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		PEMERIKSAAN PELANGGAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	PELANGGARAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGY (kWh)	TOTAL (Rp)		
			ENERGY (kWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	P I	P II	P III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		TOTAL												

Kolom 7 = 8 + 9 + 10 + 11

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER UNIT PELAKSANA
TRIWULAN. TAHUN.**

NO	UNIT CABANG/APJ/AR EA/AP PRIMA	TARGET TRIWULANAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)						REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		PEMERIKSAAN		TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGI (kWH)	TOTAL (Rp)		
		PELANGGAN (Kons)	ENERGI (kWh)	RUPIAH (Rp)	JUMLAH	PELANGGARAN			I	II	III	IV			
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	8	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
18															
TOTAL															

....., 20.....
GENERAL MANAGER

(.....)

Lampiran P2TL X - 2

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER GOLONGAN TARIF
TRIWULAN..... TAHUN.....**

NO	GOLONGAN TARIF	TARGET TRIWULANAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)		
		PEMERIKSAAN	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEMAKAIAN	PEMAKAIAN	TOTAL			
			PELANGGAN (Kons)	ENERGI (kWh)		PEMERIKSAAN	JUMLAH	PELANGGARAN							
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	I	II	III	IV	7	8	9	8
1	S1														
2	S2														
3	S3														
4	R1														
5	R2														
6	R3														
7	B1														
8	B2														
9	B3														
10	I1														
11	I2														
12	I3														
13	I4														
14	P1														
15	P2														
16	P3														
17	NON PELANGGAN														
TOTAL															

....., 20.....

Lampiran P2TL X - 3

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER UNIT PELAKSANA
AKUMULASI S.D. TRIWULAN. TAHUN.**

NO	UNIT CABANG/APJ/AR EA/AP PRIMA	TARGET TAHUNAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)		
		PEMERIKSAAN PELANGGAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		PEMERIKSAAN	JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEMAKAIAN D A Y A (kVA)	PEMAKAIAN ENERGI (kWH)	TOTAL (Rp)		
			ENERGI (kWh)	RUPIAH (Rp)			JUMLAH	PELANGGARAN							
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	I	II	III	IV	7	8	9	8
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
18															
TOTAL															

....., 20.....

GENERAL MANAGER

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER GOLONGAN TARIF
AKUMULASI SD TRIWULAN..... TAHUN.....**

NO	GOLONGAN TARIF	TARGET TRIWULANAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		PEMERIKSAAN		TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN			PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGI (kWH)	TOTAL (Rp)	
		PELANGGAN (Kons)	ENERGI (kWh)	RUPIAH (Rp)	PELANGGARAN			I	II	III				
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	8			
1	S1													
2	S2													
3	S3													
4	R1													
5	R2													
6	R3													
7	B1													
8	B2													
9	B3													
10	I1													
11	I2													
12	I3													
13	I4													
14	P1													
15	P2													
16	P3													
17	NON PELANGGAN													
TOTAL														

....., 200.....

GENERAL MANAGER

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER UNIT PELAKSANA
BULAN. TAHUN.**

Lampiran P2TL X - 5

NO	UNIT CABANG/APJ/AR EA/AP PRIMA	TARGET TRIWULANAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)	
		PEMERIKSAAN PELANGGAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEMAKAIAN DAYA (kVA)	PEMAKAIAN ENERGI (kWh)	TOTAL (Rp)		
			ENERGI (kWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	PELANGGARAN							
1	2	3a	3b	3c	4	5	6				7	8	9	8
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
18														
TOTAL														

....., 20.....
GENERAL MANAGER

Lampiran P2TL X - 6

**LAPORAN PENDAPATAN P2TL
PER GOLONGAN TARIF
BULAN..... TAHUN.....**

NO	GOLONGAN TARIF	TARGET TRIWULANAN			REALISASI PELANGGAN (Kons)					REALISASI TAGIHAN SUSULAN			REALISASI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN (Rp)		
		PEMERIKSAAN	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH	JUMLAH PENYIMPANGAN PEMAKAIAN				PEMAKAIAN	PEMAKAIAN	TOTAL			
			PELANGGAN (Kons)	ENERGI (kWh)		PEMERIKSAAN	JUMLAH	PELANGGARAN							
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	I	II	III	IV	7	8	9	8
1	S1														
2	S2														
3	S3														
4	R1														
5	R2														
6	R3														
7	B1														
8	B2														
9	B3														
10	I1														
11	I2														
12	I3														
13	I4														
14	P1														
15	P2														
16	P3														
17	NON PELANGGAN														
TOTAL															